



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/1058 /2012
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah MTs. Nurul Hasanah, Desa Cimangenteung Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Kesatu :** Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah MTs. Nurul Hasanah, Desa Cimangenteung Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



AMIN, M.Pd.I

196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0117/2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/1058/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

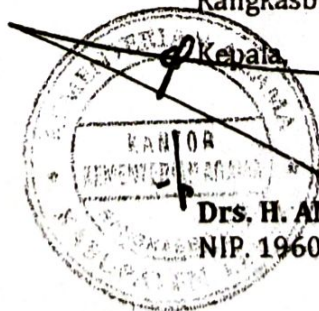
Nama Madrasah : MTs. Nurul Hasanah
Alamat :
Desa : Cimangenteung
Kecamatan : Rangkasbitung
Kabupaten : Lebak
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	2	0	1	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012



Drs. H. AMIN, M.Pd.I

NIP. 19600605 198503 1 001